



**PENETAPAN**  
Nomor 33/Pdt G/2020/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sanusi Masse, bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto, Baru Ulu, Balikpapan

Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Amin Khoironi, S.Sy., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Meyjend Sutoyo, No. 27 Bumi Nyiur, Kel. Besusu Tengah, Kec. Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat I

Adi Rahmat, bertempat tinggal di Balikpapan Baru, Baru Ulu, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Amin Khoironi, S.Sy., Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Meyjend Sutoyo, No. 27 Bumi Nyiur, Kel. Besusu Tengah, Kec. Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat II;

Lawan:

PT. Labuan Putra Corporation, tempat kedudukan Desa Labuan Kungguma, Desa Labuan Kungguma, Labuan, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat I

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wani, tempat kedudukan Komplek Pelabuhan No.6 Wani Kabupaten Donggala, Desa Labuan Kungguma, Labuan, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat II;

Telah membaca gugatan Penggugat tanggal 9 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 11 November 2020 dibawah register Nomor 33/Pdt G/2020/PN Dgl.

Menimbang , bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat I dan Penggugat II datang menghadap kuasanya dipersidangan, untuk Tergugat I datang menghadap Kuasanya dan Tergugat II datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Perma No.1 tahun 2016, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melaksanakan Mediasi, namun berdasarkan hasil laporan Mediator pada tanggal 18 Januari 2021, bahwa mediasi tidak berhasil;

<i>Paraf</i>	<i>Hakim Ketua</i>	<i>Hakim Anggota I</i>	<i>Hakim Anggota II</i>



Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat namun pada kesempatan sidang, Kuasa Para Penggugat secara lisan dan tertulis (surat) menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II mencabut gugatan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 33/Pdt G/2020/PN Dgl;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugat Penggugat tersebut diajukan sebelum para Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv (reglement op de rechtsrevordering), pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari para Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv (reglement op de rechtsrevordering) tersebut maka permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan Penggugat Nomor 33/Pdt G/2020/PN Dgl adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 33/Pdt G/2020/PN Dgl dari buku register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan pasal 272 Rv (reglement op de rechtsrevordering), Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Mengingat, pasal 271 Rv dan 272 Rv, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat I dan Penggugat II untuk mencabut gugatan Nomor 33/Pdt G/2020/PN Dgl ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mencoret perkara gugatan Nomor 33/Pdt G/2020/PN Dgl dari buku register;
3. Membebankan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.745.000,-(Satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, oleh kami Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Allannis Cendana, S.H.,M.H. dan Ahmad Gazali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Muh. Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Donggala dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I dan Penggugat II dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ALLANNIS CENDANA, S.H.,M.H.

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.

AHMAD GAZALI, S.H.

Panitera Pengganti

MUH. TASLIM THAHIR, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Proses /ATK	: Rp 75.000,-
- Meterai putusan	: Rp 10.000,-
- Panggilan	: Rp 1.620.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000
Jumlah .....	:Rp 1.745.000,-(satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



<i>Paraf</i>	<i>Hakim Ketua</i>	<i>Hakim Anggota I</i>	<i>Hakim Anggota II</i>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)